

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Di penghujung tahun 2019, *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* membuat kerugian tidak hanya di bidang Kesehatan, tetapi disemua bidang mengalami kerugian, terutama dibidang perekonomian. Dalam bidang perekonomian diseluruh dunia mengalami penurunan, dilansir oleh *World Healty Organisation (WHO)* yang mengatakan bahwa wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia perekonomian. Pada pandemi *Covid-19*, Bank Indonesia akan berupaya menjaga kestabilan perekonomian Indonesia di masa pandemi *Covid-19*. Ekonomi Indonesia telah turun lima persen saat pandemi berlangsung, dan jika pandemi berlangsung lama, suatu hari nanti bisa melihat penurunan lagi. Selain itu, indeks harga saham sempat anjlok, dan banyak BUMN yang merugi tahun ini. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 2,5% jika pandemi *Covid-19* berlanjut.¹

Beberapa lembaga internasional telah memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 diperkirakan akan jauh lebih

¹ Zulkipli, Z., & Muharir, M. 2021. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 1(1), 7-12. Hal. 11.

rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada Januari 2021, Dana Moneter Internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi global negatif 3,5%. Sementara itu, Bank Dunia pada Januari 2021 dan OECD pada Desember 2020 memperkirakan penurunan lebih lanjut dalam pertumbuhan global masing-masing menjadi -5,2% dan minus 4,2 persen.²

Di Indonesia banyaknya perusahaan yang mengalami kerugian yang dikarenakan oleh *Covid-19* tersebut. Akibat dari bergejolaknya yang terkena Virus *Corona* ini sehingga Pemerintah melaksanakan kebijakan guna menanggulangi *Covid-19* ini dalam rangka penyelamatan Kesehatan, perekonomian nasional, dan juga pemulihan dunia usaha yang terdampak. Dengan munculnya Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 mengatakan pada masa ini Indonesia mengalami darurat Kesehatan terhadap masyarakat akibat penyebaran *Covid-19*. Keppres ini dikeluarkan saat pemantauan terhadap penyebaran *Covid-19* yang makin banyak terkena *Covid* ini lalu berdampak pada sektor ekonomi, Pendidikan, sosial dan kesejahteraan pada masyarakat di Indonesia.

Terlebih pemerintah melakukan terobosan mengeluarkan kebijakan agar mengurangi angka terkena covid yaitu *Sosial distancing* (pembatasan sosial) yaitu bernama Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada bulan juli hingga sekarang.

² Dikutip dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi-dunia-di-masa-pandemi-covid-19-dari-dampak-hingga-proyeksi-pertumbuhan-2021-2022> yang dikases pada hari Jumat, jam 09:05.

Di DKI Jakarta pun sudah melakukan PSBB sejak tanggal 10 April 2020 berdasarkan Peraturan Gubernur Tahun 2020 Tentang Implementasi PSBB di Jakarta. Pada pergub ini pemerintah memberi tahanan untuk melakukan pembatasan kegiatan di luar rumah mulai dari sektor Pendidikan, keagamaan, kegiatan sosial, hingga kegiatan di tempat bekerja. Akibatnya dengan adanya kegiatan PSBB yang diperintahkan oleh pemerintah yaitu membuat perekonomian di Indonesia menjadi turun. *Covid-19* sudah membuat membuat perekonomian Indonesia menghadapi kemerosotan terdapat pada kuartal kedua pada tahun 2020, sampai GPP riil megalami kontraksi serta nilainya menjadi Rp. 2.590 triliun.

Dengan keluarnya Peraturan Gubernur dengan diperintahkan kegiatan PSBB maka banyaknya pekerja yang harus bekerja dari rumah. Akan tetapi ada beberapa pengecualian untuk beberapa jenis bidang usaha. Pada Pasal 10 Pergub DKI Jakarta No. 33/2020 menetapkan bahwa 11 macam bidang usaha yang dikecualikan dari pemberhentian sementara kegiatan kerja di tempat/kantor yang termaksud bidang konstruksi. Pada Bidang sektor Konstruksi diberikan pengecualian untuk berlakunya kerja dari rumah atau diberhentikan sementara dikarenakan pperjanya sangat penting utntuk menggerakkan perekonomian suatu negara.

Akan tetapi banyak aktivitas dari Jasa konstruksi yang turut berhenti akibat pandemi *Covid-19* ini. Ini disebabkan oleh kegiatan usaha yang lain. Pemberhentian kegiatan konstruksi ini juga bukan berdasarkan pengguna jasa konstruksi, berdasarkan juga dari penyediaan jasa konstruksi tersebut. Oleh

karena itu membuat banyaknya perusahaan kontraktor yang mengalami penurunan pembangunan dikarenakan oleh *Covid-19*.

Di perusahaan kontraktor atau di sektor konstruksi, karena pandemi *Covid-19*, akan terjadi kelesuan ekonomi dan pergeseran anggaran untuk fokus pada perang melawan *Covid-19*. Perusahaan yang ini memberikan investasi kepada pebangunan atau ingin melakukan pembangunan pada saat ini lebih memilih untuk memprioritaskan dalam mempertahankan bisnisnya di kondisi pandemi ini. Kondisi yang dipenuhi dengan ketidakpastian juga akan berpengaruh konstruksi. Banyaknya konstruksi saat ini yang berhenti atau ditunda dikarenakan *covid* ini. *Covid-19* ini juga menyebabkan kegiatan bisnis berhenti, terlibat adanya pembatasan mobilitas barang dan manusia. Di bidang konstruksi minim termin progress pekerjaan proyek yang bisa ditagihkan ke konsumen. Terlebih lagi variable eskalasi harga serta bahan baku yang naik meroket tinggi karna melemahnya nilai tukar rupiah.

Dengan keadaan seperti ini banyak perusahaan yang tidak bisa membayar gaji pegawai dikarenakan banyaknya konstruksi yang diberhentikan sementara. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-undang RI No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan “upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh

dan keluarga atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Saat ini pun banyak perusahaan yang mengalami kondisi keuangan yang tidak baik, sehingga memaksa perusahaan melakukan upaya pengurangan pengeluaran dana di segala bidang termasuk di bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian, perusahaan kontraktor menerapkan asas *no work no pay* tersebut, dikarenakan dengan adanya sebuah proyek maka bisa membayar para pekerja akan tetapi jika tidak adanya proyek maka perusahaan tidak bisa membayar para pekerja. Dikarenakan banyaknya perusahaan kontraktor yang harus memberhentikan sementara pembangunannya, maka para pekerja di perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan upah dikarenakan oleh asas *no work no pay* tersebut. Dan juga dengan asas tersebut digunakan agar dapat meminimalisir kerugian yang berdampak dari *Covid-19* ini.

Sepanjang pekerja/buruh melaksanakan pekerjaan berbanding dengan apa yang disetujui dalam perjanjian kerja, sehingga berhak atas pengupahan. Begitu pula kebalikannya, bila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, sehingga ia tidak berhak atas pengupahan. Perihal ini cocok dengan asas fundamental di bagian hukum ketenagakerjaan yang valid bagi seluruh pekerja/buruh, ialah asas *no work no pay* pada Peraturan Pasal 93 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi, ketentuan asas *no work no pay* tersebut tidak berkarakter kaku. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa pengecualian yang diberikan oleh undang-undang kepada pekerja/buruh yang tidak melakukan kegiatan pekerjaan bukan karena kesalahan. Sesuai dengan

keutamaan Pasal 93 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, pengusaha tetap diwajibkan untuk membayar upah kepada pekerja/buruh yang tidak melaksanakan pekerjaannya, apabila pekerja/buruh tersebut berada dalam keadaan sebagai berikut:

1. Sakit;
2. Sakit pada hari pertama dan kedua masa haid bagi pekerja/buruh perempuan;
3. Menikah, menikahkan, mengkhitan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau orang tua atau menantu atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
4. Sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
5. Menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh agamanya;
6. Bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, tetapi pengusaha tidak memperkerjakan, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari oleh pengusaha;
7. Melaksanakan hak istirahat;
8. Melaksanakan tugas serikat pekerja/buruh atas persetujuan pengusaha; dan
9. Melaksanakan tugas Pendidikan dari perusahaan.³

Selain di atas, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga memberikan hak atas pembayaran kepada pekerja/karyawan yang tidak bekerja karena PHK. Pembayaran yang dilakukan sebagai bagian dari prosedur pemecatan disebut gaji untuk prosedur tersebut. Dalam kondisi tersebut, prinsip “tidak bekerja, tidak dibayar” berlaku, karena situasi pandemi ini tidak termasuk dalam Pasal 93 (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut maka tindakan “Tidak ada pekerjaan – tidak ada upah” adalah tindakan yang diambil oleh pengusaha dalam hal kesulitan atau keadaan yang mengakibatkan

³ Pasal 93 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

hilangnya pekerjaan. Karena dengan prinsip *no work no pay* pada Perusahaan Jasa Konstruksi akan berusaha untuk mencegah terjadinya PHK.

Pada masa pandemi *Covid-19*, penyebaran yang sangat tinggi hingga hari ini di dunia terutama di Indonesia dalam kurun waktu yang singkat sudah terlihat kerugian yang timbul akibat pandemi ini. Bukan hanya sektor dari Kesehatan akan tetapi mengenai kerugian perusahaan. Perusahaan banyak yang kebingungan mengatasi terjadinya pandemi ini. Kekhawatiran ini dirasakan Bersama-sama dalam bentuk penerapan yang dilakukan oleh pengusaha. Berdasarkan kasus pandemi *Covid-19* ini merupakan bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang tidak bisa dicegah para pengusaha.

Pekerja tidak bisa memaksakan pengusaha untuk tetap membayar upah mereka dikarenakan pandemi *Covid* ini merupakan dari bagian Bencana Nasional yang merupakan hal yang tidak terduga oleh pengusaha. Perusahaan berjalan pada masa *Covid-19* dapat perpendoman saat ketentuan dalam penggajian sesuai dengan asas *no work no pay* yang sudah diatur oleh dengan Pasal 93 Undang-undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Banyaknya perusahaan yang menggunakan asas *no work no pay* ini digunakan dikarenakan terjadinya pandemi ini atau biasa disebut dengan *force majeure*.

Force majeure merupakan tidak dapat terlaksananya prestasi karena terhalang suatu keadaan yang memaksa. Ataupun dapat diartikan dengan halangan dalam melakukan prestasi. Supaya bisa dinilai sebagai *force majeure*

mesti dilihat dari kondisi nyata halangan melaksanakan kewajiban dalam perjanjian. ⁴Klausul *force majeure* datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari klausa sederhana (jika kontrak tidak dapat dilakukan dalam konteks pemahaman *force majeure*) yang mengatur pembatalan kontrak, hingga klausul yang sangat kompleks yang mencakup laporan keringanan hukuman, akan pemberian ketentuan pemberitahuan, dan detail Konsekuensi dari Peristiwa *Force Majeure*. ⁵

Dalam perjanjian hukum, kejadian disebut *force majeure*, jika memenuhi tiga ketentuan ialah para pihak tidak menduga peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, peristiwa tersebut terjadi di luar kesalahan para pihak yang menyebabkan terjadinya *force majeure* dan tidak adanya itikad buruk para pihak. ⁶ Dalam hal ini akhirnya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional sebagai dasar hukum *force majeure*. Hal ini dilihat dari bagian kesatu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.

⁴ Arie Exchell Prayogo, 2020, “Pengguna Klausula *Force Majeure* Dalam Kondisi Pandemi”, *Jurnal Education and Development*, Tapanuli Selatan, Vol. 8 No. 3 Agustus 2020. Hal. 5.

⁵ Ewan McKendrick, 2013, *Force Majeure and Frustration of Contract*, Second Edition New York: Routledge Publishers, Hal.9.

⁶ Rifqi Hidayat and Praman Komarudin, 2018, “Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan *Force Majeure* Dalam Hukum Perdata’ Syariah *Jurnal Hukum dan pemikiran* 17, No 32-46, Hal 37.

Diketahui bahwa pada bagian kesatu merupakan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional mengatur bahwa menyatakan non-alam yang disebabkan oleh penyebaran *Covid-19* sebagai Bencana Nasional. Pada ketentuan yang dikeluarkan oleh presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Penerapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional sebagai dasar hukum *force Majeure* yang membuat beberapa perusahaan mengalami kerugian akibat dampak pandemi ini. Maka dengan itu banyak perusahaan akhirnya menerapkan *no work no pay* agar menimalisir kerugian yang terjadi akibat dampak *Covid* ini.

Force majeure pada KUH Perdata hanya mengatakan bahwa keadaan memaksa mengakitbatkan debitor dibebaskan dari tuntutan ganti rugi. Tidak ada pengertian secara rinci tentang *force majeure* yang dibuat dalam peraturan undang-undang yang melahirkan banyak tafsiran dan pendapat oleh para pakar hukum mengenai tentang pengertian dari *force majeure*, bahkan bagi pihak pihak yang melakukan perjanjian. Dengan demikian dalam pelaksanaan perjanjian *force majeure* seringkali terjadinya permasalahan dikarenakan perbedaan penafsiran oleh sejumlah orang sehingga memunculkan perselisihan antara kedua belah pihak yaitu perusahaan dan pekerja/pegawai.

Hal ini membuat tertarik untuk melakukan penelitian dikarenakan banyaknya permasalahan antara perusahaan dan pekerja/buruh yang terjadi

pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam penulisan skripsi dengan judul “**Penggunaan Asas *No Work No Pay* Pada Perusahaan Konstruksi Yang Terkena Dampak *Covid-19* Dengan Alasan *Force Majeure*”**”

B. Perumusan Permasalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan yaitu:

1. Apakah Asas *No Work No Pay* pada saat Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dapat digunakan sebagai alasan *Force Majeure*?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh terkena dampak pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada bentuk hubungan kerja dan perlindungan hukum perusahaan dan juga penerapan asas *no work no pay* kepada karyawan yang berkerja di Perusahaan Jasa Konstruksi berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Untuk menjawab seluruh pertanyaan dan dilakukannya penelitian ilmiah tentunya memiliki sarana tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai pengupahan selama pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian dalam skripsi ini yaitu:

- a) Untuk mengetahui dan mengkaji Covid-19 sebagai *force majeure* terhadap penerapan asas *no work no pay* menurut undang-undang.
- b) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh khususnya kontraktor yang terkena dampak pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian hukum terdapat kerangka teori dan landasan dasar yang merupakan kebutuhan yang sangat penting. Dalam Suatu penelitian,

kerangka teori mencakup konsep atau defisi operasionil.⁷ Pengertian tersebut disusun beradaskan ketentuan undang-undang dan dapat juga didasarkan pada hal-hal yang terdapat diluar peraturan perundang-undangan. Kerangka teori dalam penelitian hukum merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah yang diperoleh melalui penelitian, yang persisnya diperoleh dari bahan hukum dan analisis bahan.⁸ Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Hukum dirancang untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan hukum harus diperhatikan dalam beberapa tahapan, yaitu perlindungan hukum yang bersumber dari ketentuan hukum dan segala norma hukum yang diberikan oleh masyarakat, dan pada hakikatnya merupakan kesepakatan masyarakat tentang hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan masyarakat. pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan umum.⁹

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip pada buku Asikin Zainal, kepastian hukum adalah kepastian bahwa hukum harus melakukan perbuatan menurut cara yang ditentukan. Kepastian hukum

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 133

⁸ M. Syamsudi, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 61

⁹ Satjipto Raharjo, 2007, *Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 61.

memerlukan pengawas dan pihak yang berwenang untuk melaksanakan pengaturan hukum dalam hal peraturan perundang-undangan agar peraturan tersebut mempunyai aspek hukum yang dapat ditentukan dimana hukum muncul sebagai suatu persyaratan yang harus dipatuhi.

10

2. Kerangka Konseptual

Batas-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Hukum adalah suatu sistem peraturan atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat dan ditegaskan oleh seorang penguasa, pemerintah atau penguasa melalui suatu badan atau badan hukum.¹¹
- b. *No work no pay* Artinya, jika pekerja tidak melakukan pekerjaannya, upahnya tidak dibayar oleh perusahaan. Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang non-pekerjaan yang tidak dibayar, yang menyatakan bahwa "jika seorang pekerja/buruh tidak bekerja, tidak ada upah yang dibayarkan"
- c. *Force Majeure*, atau keadaan memaksa adalah tidak bisa terlaksana prestasi karena terhalang suatu keadaan yang memaksa. Atau bisa diartikan dengan halangan dalam melaksanakan prestasi. Agar dapat dinilai sebagai *force majeure* harus dilihat dari kondisi nyata halangan melaksanakan kewajiban dalam perjanjian.¹²

¹⁰ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 15.

¹¹ Wirjono Projodikoro, 1979. *Asas-asas Hukum Perdata*. Sumur Batu, Jakarta, Hal 7-11.

¹² Arie Exchell Prayogo, *loc.cit*.

- d. *Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)* Bagian dari kelompok virus yang lebih besar yang menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Orang yang terinfeksi virus menunjukkan tanda-tanda infeksi pernapasan mulai dari flu hingga infeksi pernapasan yang lebih serius seperti sindrom pernapasan sedang (*MERS*) dan sindrom pernapasan akut parah (*SARS*).¹³
- e. Hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari hukum yang berkaitan dengan pengaturan hubungan kerja individu dan kolektif. Husni kemudian berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan setelah bekerja.¹⁴

F. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian didefinisikan secara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk dapat menjadikan penelitian ini ilmiah dan ilmiah, perlu menggunakan metode yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum

¹³ Dosen dan mahasiswa prodi ilmu Kesehatan Masyarakat Program Sarjana, Universitas Aufa Royhan. 2021, “*Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan*” *Jurnal kesehatan ilmiah Indonesia*, Vol.6 No.1

¹⁴ Lalu husni, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 63.

positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁵

2. Pendekatan penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Jalur hukum dilaksanakan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Maksud dari jalur perundang-undangan adalah untuk memahami bagaimana negara memberikan ketentuan hukum bagi pekerja dan pengusaha dalam kegiatan usaha sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

3. Sumber Bahan Hukum

Menurut sumbernya, skripsi ini ditulis berdasarkan:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama dalam penelitian hukum normatif yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

¹⁵ Abdulkadir Muhammad., *Hukum dan penelitian hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.52.

- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan tidak mengikat yang membahas atau menjelaskan topik yang berkaitan dengan penelitian dalam bentuk buku yang relevan, artikel majalah, media elektronik, laporan penelitian/jurnal hukum, dan makalah konferensi kuliah.¹⁶

c. Bahan Tersier

Bahan ketiga adalah bahan non hukum, yaitu bahan selain bahan hukum pertama dan kedua yang dianggap perlu dan bermanfaat untuk penelitian ini. Bahan tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan atau penjelasan yang berarti tentang keberadaan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.13.

- a. Penelitian kepustakaan adalah pencarian data yang diperlukan dengan cara mengidentifikasi sumber data, dengan membaca, mencatat, meneliti bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur hukum niaga yang berkaitan dengan masalah tersebut.

5. Teknik Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Pengelolaan data baik berupa bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non-hukum dihubungkan sedemikian rupa sehingga penyajian penulisan menjadi sistmatis dan mudah dihadapi agar dapat menjawab setiap permasalahan yang dirumuskan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-unndangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dengan Teknik deduktif yaitu menarik kesimpulan secara khusus dari pernyataan umum terhadap permasalahan yang diangkat.

7. Metode Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sesuai dengan sistematika penulis yang ada pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, edisi revisi, Jakarta tahun 2019.

G. Rencana Sistematika skripsi dan atau Outline

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai isi penulisan skripsi maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab I : **Pendahuluan**

- a. Latar belakang permasalahan
- b. Rumusan permasalahan
- c. Ruang lingkup Penelitian
- d. Maksud dan tujuan penelitain
- e. Kerangka Teori da Kerangka Konsep
- f. Metode Penelitian
- g. Rencana Sistematika Skripsi dan Outline

Bab II : **Tinjauan Kepustakaan**

Bab ini akan menjelaskan tentang pembahasan secara umum dan secara khusus mengenai:

- a. Perjanjian kerja
- b. *No work No pay*
- c. *Force Majeure*

Bab III : **Asas *No Work No Pay* Saat Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* Dapat Di Gunakan Sebagai Alasan *Force Majeure***

Dibab ke tiga ini akan dibahas tentang mengenai bentuk hubungan hukum dan penerapan asas *no work no pay* yang sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Bab IV : **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Khususnya Kontraktor yang Terkena Dampak Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)***

Pada bab ke – empat ini akan dibahas tentang perlindungan hukum pada para buruh/pekerja yang terkena dampak *no work no pay* tersebut.

Bab V : **Penutup**

Pada bab penutup ini maka akan dibahas yaitu:

- Kesimpulan
- Saran